BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.526, 2014 KEMENDAGRI. Batas Daearah Kabupaten Indramayu. Subang. Jawa Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Indramayu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Subang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06^0 34' 43.2402" LS dan 107^0 51' 20.0179" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABU 056 dengan koordinat 06^0 34' 34.0000" LS dan 107^0 51' 13.0000" BT yang terletak di Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang;
2. PABU 056 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada TK.02 dengan koodinat 06^0 34' 22.8175" LS dan 107^0 51' 02.7838" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada

www.djpp.kemenkumham.go.id

PABA P.20 dengan koordinat 06^0 34' 11.7300" LS dan 107^0 51' 21.8600" BT yang terletak di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABU 057 dengan koordinat 06^0 34' 00.6345" LS dan 107^0 52' 09.1390" BT yang terletak di Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Sumurbarang Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang;

3. PABU 057 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada TK.03 dengan koordinat 06^0 34' 19.0624" LS dan 107^0 52' 08.4806" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABA P.19 dengan koordinat 06^0 34' 20.2400" LS dan 107^0 52' 14.8500" BT yang terletak di Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Sumurbarang Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada TK.04 dengan koordinat 06^0 34' 06.9999" LS dan 107^0 52' 37.9392" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABU 058 dengan koordinat 06^0 33' 39.2999" LS dan 107^0 52' 52.5999" BT yang terletak di Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Sumurbarang Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang;

4. PABU 058 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABA P.18 dengan koordinat 06^0 33' 29.6900" LS dan 107^0 53' 02.6100" BT yang terletak di Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Sumurbarang Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada TK.05 dengan koordinat 06^0 33' 25.7059" LS dan 107^0 53' 37.2537" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada TK.06 dengan koordinat 06^0 33' 11.1688" LS dan 107^0 53' 32.5083" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABU 059 dengan koordinat 06^0 32' 59.1000" LS dan 107^0 53' 50.1999" BT yang terletak di Desa Sumurbarang Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;

5. PABU 059 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada TK.07 dengan koordinat 06^0 33' 00.1182" LS dan 107^0 53' 39.9029" BT, selanjutnya ke arah Barat

www.djpp.kemenkumham.go.id

Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABU 060 dengan koordinat 06^0 32' 49.9000" LS dan 107^0 53' 34.9999" BT yang terletak di Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Sumurbarang Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang;

6. PABU 060 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABU 061 dengan koordinat 06^0 32' 07.0000" LS dan 107^0 54' 33.5999" BT yang terletak di Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;

7. PABU 061 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABA P.17 dengan koordinat 06^0 31' 51.8600" LS dan 107^0 54' 31.1500" BT yang terletak di Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABA P.16 dengan koordinat 06^0 31' 26.3700" LS dan 107^0 54' 58.3500" BT yang terletak di Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABU 062 dengan koordinat 06^0 30' 38.9000" LS dan 107^0 55' 10.1999" BT yang terletak di Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang;

8. PABU 062 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABA P.15 dengan koordinat 06^0 30' 31.2900" LS dan 107^0 55' 09.2300" BT yang terletak di Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada TK.08 dengan koordinat 06^0 29' 54.6719" LS dan 107^0 54' 51.9640" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABU 063 dengan koordinat 06^0 30' 18.4204" LS dan 107^0 54' 35.1189" BT yang terletak di Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu;

9. PABU 063 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada TK.09 dengan koordinat 06^0 30' 17.2175" LS dan 107^0 54' 21.0003" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cipunagara sampai pada PABA P.14 dengan koordinat 06^0 29' 38.6600" LS dan 107^0 54' 24.9000" BT

www.djpp.kemenkumham.go.id